



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaeful Anwar Bin Alm. Miftahudin;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DesaPancasan Rt. 005 Rw. 002, Kec. Ajibarang  
Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Syaeful Anwar Bin Alm. Miftahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAEFUL ANWAR Bin Alm. MIFTAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 bh dushbox HP Merk OPPO A5S warna Biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127
  - ❖ 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127

#### Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riyanto

- ❖ 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan "*Jangan Biarkan Otak Kita Sadar*"
- ❖ 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam merk LEECINO

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hokum oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAEFUL ANWAR Bin Alm. MIFTAHUDIN** pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 06.30 Wib sampai dengan diketahui sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik saksi RIYANTO Desa Pancasan RT. 003 / RW.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kec Ajibarang Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 06.00 Wib, ketika Terdakwa sedang melakukan aktifitasnya sebagai juru parkir di pertigaan terminal bus Ajibarang yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi RIYANTO, Terdakwa melihat saksi RIYANTO bersama dengan saksi NURKHAYATI keluar dari rumahnya hendak melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid, timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik saksi RIYANTO dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Kemudian setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi dan terlihat aman, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik saksi RIYANTO yang lokasinya tidak jauh dari Pertigaan Terminal Bus Ajibarang tempat Terdakwa menjalankan aktifitasnya sebagai juru parkir. Setibanya di rumah saksi RIYANTO, Terdakwa langsung menuju pintu samping (sebelah utara) lalu membuka paksa pintu yang dalam kondisi terkunci tersebut dengan cara mencongkel menggunakan batangan besi yang Terdakwa ambil dari tempat tolong pembuatan genteng milik saksi RIYANTO. Setelah pintu berhasil di buka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu berjalan menuju ke ruang tamu dan melihat ada 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru tergeletak di atas meja kecil. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru menggunakan tangan kanannya lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang dipakainya. Setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu yang sama pada saat Terdakwa masuk lalu pergi dengan membawa 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Pancasan, Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa Terdakwa **SYAEFUL ANWAR Bin Alm. MIFTAHUDIN**, mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127 milik saksi RIYANTO sebelumnya tidak ada ijin dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI RIYANTO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang tercatat dalam BAP;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa HP, pada hari Sabtu tgl 22 April 2023, diketahui pukul 07.15 Wib di rumah saksi Desa Pancasani Rt 03 Rw 01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru;
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama istri saksi yaitu Sdri. NURKHAYATI sedang melaksanakan Sholat 'led di Masjid yang berada di Desa Pancasan dan saat pergi meninggalkan rumah, baik pintu maupun jendela sudah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saat itu saksi meninggalkan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna birudi ruang tamu dalam kondisi sedang di cas;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru telah hilang, saat pulang melaksanakan Sholat 'led, saksi melihat pintu sebelah samping (utara) dalam kondisi rusak, kemudian saksi dan istri saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek, dan selanjutnya diketahui bahwa handphone telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa bisa masuk kerumah, namun kemungkinan masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak / mencongkel pintu tersebut, karena saksi melihat kondisi pintu dalam keadaan rusak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada istri saksi untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 865096044 6121127.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru seharga Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru yang ditunjukkan daam persidangan adalah benar milik saksi yang sebelumnya telah diambil Terdakwa tanpa ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersbeut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**2. SAKSI NURKHAYATI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa kejadian kehilangan HP tersebut terjadi pada hari Sabtu tgl 22 April 2023, diketahui pukul 07.15 Wib di rumah saksi Desa Pancasani Rt 03 Rw 01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.
- Bahwa barang milik suami saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru;
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama suami saksi sedang melaksanakan Sholat 'led di Masjid yang berada di Desa Pancasan dan saat pergi meninggalkan rumah, baik pintu maupun jendela sudah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saat itu suami saksi meninggalkan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru di ruang tamu dalam kondisi sedang di cas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru telah hilang, saat pulang melaksanakan Sholat 'led, saksi dan suami saksi melihat pintu sebelah samping (utara) dalam kondisi rusak, kemudian saksi dan suami saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek, dan selanjutnya diketahui bahwa handphone telah hilang.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa bisa masuk kerumah, namun kemungkinan masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak / mencongkelnya, karena saksi melihat kondisi pintu dalam keadaan rusak.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt





- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada suami saksi untuk mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 865096044 6121127;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, suami saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru seharga Rp. 2.500.000,-  
( Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar HP milik suami saksi yang sebelumnya telah diambil tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

**3. SAKSI OKY HERMAWAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga telah mengambil barang bilik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, pada saat posisi Terdakwa berada di rumahnya di Desa Pancasan, RT. 05 RW. 02, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya setelah mendapat laporan adanya kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi RIYANTO Desa Pancasan Rt 03 Rw 01 Kec Ajibarang Kab Banyumas pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, selanjutnya saksi dan Tim mendatangi TKP pencurian tersebut dan menemukan fakta-fakta antara lain Lokasi hilangnya 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Biru tersebut berada di dalam rumah dan mendapati pintu rumah samping ( sebelah utara ) dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menawarkan 1 bh HP merk OPPO A5S warna biru, selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk melakukan pengecekan identitas HP tersebut karena ciri ciri

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut sesuai dengan HP yang hilang pada hari Sabtu tanggal 22 April 2022 di rumah saksi RIYANTO, setelah saksi melakukan pengecekan kemudian diketahui bahwa No IMEI HP tersebut identik dengan dushbox milik saksi RIYANTO dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan HP tersebut dengan cara mengambil di rumah milik Saksi RIYANTO. Dan seteah mendapat pengakuan dari Terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Kapolsek Ajibarang dan Kanit Reskrim mengamankan Terdakwa membawa ke Polsek Ajibarang guna proses penyidikan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Biru No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127 adalah HP yang saksi amankan dari Terdakwa sedangkan 1 bh dosbok HP Merk OPPO A5S warna Biru No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127 adalah barang milik Sdr. RIYANTO yang merupakan dusbok dari HP yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di dalam rumah milik saksi RIYANTO Desa Pancasan RT. 003 / RW. 001, Kec Ajibarang Kab. Banyumas;
- Barang yang di ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa Hp tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 06.00 WIB, bertepatan pada hari Raya Idul Fitri, Terdakwa sedang berada di jalan pertigaan Terminal Bus Ajibarang melakukan aktifitas sebagai juru parkir, selanjutnya Terdakwa melihat saksi RIYANTO bersama istrinya keluar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah hendak melaksanakan sholat 'led di Masjid, kemudian saat itu timbul niat untuk pergi ke rumah saksi RIYANTO dan mengambil barang yang ada didalam rumah milik saksi RIYANTO, setelah situasi terlihat sepi dan aman selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik saksi RIYANTO yang lokasinya tidak jauh dari Pertigaan Terminal Bus Ajibarang, sesampainya di rumah saksi RIYANTO selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah (sebelah utara) yang saat itu dalam kondisi terkunci selanjutnya Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa batangan besi yang Terdakwa ambil dari tempat tolong pembuatan gentheng milik Sdr. RIYANTO yang berada di dekat rumah, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 bh HP OPPO yang berada di atas meja kecil, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama pada saat masuk lalu pergi dengan membawa 1 (satu) buah HP OPPO yang dimasukan ke dalam saku celana menuju rumah Terdakwa di Desa Pancasan, Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Petugas Kepolisian dari Polsek Ajibarang dan Polresta Banyumas yang menyamar berpura-pura menanyakan apakah Terdakwa akan menjual HP merk OPPO warna biru dan Terdakwa menjawab iya benar, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan HP tersebut ke Petugas Kepolisian dan dilakukan pengecekan no IMEI, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan asal usul HP tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan HP tersebut dengan cara mengambil di rumah Sdr RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Ajibarang berikut barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127, adalah barang yang Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pkl 06.30 wib di dalam rumah milik saksi RIYANTO di Desa Pancasan, Rt. 003 Rw. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan "Jangan Biarkan Otak Kita Sadar" dan 1 (satu) buah celana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeans warna Hitam merk LEECINO tersebut adalah pakaian yang Terdakwa pakai saat mengambil HP milik saksi RIYANTO;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru sebelumnya tidak ijin dan tujuan mengambil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Biru milik saksi RIYANTO tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan saksi RIYANTO karena sama-sama tinggal di wilayah Desa Pancasan
- Bahwa saat mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Biru, dalam kondisi sedang di cas;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada sekitar tahun 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bh dushbox HP Merk OPPO A5S warna Biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan "*Jangan Biarkan Otak Kita Sadar*"
- 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam merk LEECINO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, bertempat di dalam rumah milik saksi RIYANTO Desa Pancasan RT. 003 / RW. 001, Kec Ajibarang Kab. Banyumas;
- Barang yang di ambil adalah 1 (satu) buah HP OPPO A5 S warna Biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekira pukul 06.00 WIB, bertepatan pada hari Raya Idul Fitri, Terdakwa sedang berada di jalan pertigaan Terminal Bus Ajibarang melakukan aktifitas sebagai juru parkir, selanjutnya Terdakwa melihat saksi RIYANTO bersama istrinya keluar rumah hendak melaksanakan sholat 'led di Masjid, kemudian saat itu timbul niat untuk pergi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi RIYANTO dan mengambil barang yang ada didalam rumah milik saksi RIYANTO, setelah situasi terlihat sepi dan aman selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik saksi RIYANTO yang lokasinya tidak jauh dari Pertigaan Terminal Bus Ajibarang, sesampainya di rumah saksi RIYANTO selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah (sebelah utara) yang saat itu dalam kondisi terkunci selanjutnya Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa batangan besi yang Terdakwa ambil dari tempat tobong pembuatan gentheng milik saksi RIYANTO yang berada di dekat rumah, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 bh HP OPPO yang berada di atas meja kecil, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama pada saat masuk lalu pergi dengan membawa 1 (satu) buah HP OPPO yang dimasukan ke dalam saku celana menuju rumah Terdakwa di Desa Pancasan, Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Petugas Kepolisian dari Polsek Ajibarang dan Polresta Banyumas yang menyamar berpura-pura menanyakan apakah Terdakwa akan menjual HP merk OPPO warna biru dan Terdakwa menjawab iya benar, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan HP tersebut ke Petugas Kepolisian dan dilakukan pengecekan no IMEI, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan asal usul HP tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan HP tersebut dengan cara mengambil di rumah saksi RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Ajibarang berikut barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127, adalah barang yang Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pkl 06.30 wib di dalam rumah milik saksi RIYANTO di Desa Pancasan, Rt. 003 Rw. 001, Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan "Jangan Biarkan Otak Kita Sadar" dan 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam merk LEECINO tersebut adalah pakaian yang Terdakwa pakai saat mengambil HP milik saksi RIYANTO;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru sebelumnya tidak ijin dan tujuan mengambil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Biru milik saksi RIYANTO tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan saksi RIYANTO karena sama-sama tinggal di wilayah Desa Pancasan
- Bahwa saat mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5S warna Biru, dalam kondisi sedang di cas;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Riyanto sedang bersama istrinya yaitu Sdri. NURKHAYATI sedang melaksanakan Sholat 'led di Masjid yang berada di Desa Pancasan dan saat pergi meninggalkan rumah, baik pintu maupun jendela sudah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada sekitar tahun 2017
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Riyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, peruintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan



karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Syaeful Anwar Bin Alm. Miftahudin yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum serta cakap untuk melakukan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil



barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Raya Idul Fitri, Terdakwa sedang berada di jalan pertigaan Terminal Bus Ajibarang melakukan aktifitas sebagai juru parkir, selanjutnya Terdakwa melihat saksi RIYANTO bersama istrinya keluar rumah hendak melaksanakan sholat 'Ied di Masjid, kemudian saat itu timbul niat untuk pergi ke rumah saksi RIYANTO dan mengambil barang yang ada didalam rumah milik saksi RIYANTO, setelah situasi terlihat sepi dan aman selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah milik saksi RIYANTO yang lokasinya tidak jauh dari Pertigaan Terminal Bus Ajibarang, sesampainya di rumah saksi RIYANTO selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah (sebelah utara) yang saat itu dalam kondisi terkunci selanjutnya Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa batangan besi yang Terdakwa ambil dari tempat tolong pembuatan gentheng milik saksi RIYANTO yang berada di dekat rumah, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 bh HP OPPO yang berada di atas meja kecil, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama pada saat masuk lalu pergi dengan membawa 1 (satu) buah HP OPPO yang dimasukan ke dalam saku celana menuju rumah Terdakwa di Desa Pancasan, Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Petugas Kepolisian dari Polsek Ajibarang dan Polresta Banyumas yang menanyakan apakah Terdakwa akan menjual HP merk OPPO warna biru dan Terdakwa menjawab iya benar, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan HP tersebut ke Petugas Kepolisian dan dilakukan pengecekan no IMEI, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan asal usul HP tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan HP tersebut dengan cara mengambil di rumah saksi RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Ajibarang berikut barang bukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Hp milik saksi Riyanto tanpa seijin dari saksi Riyanto sebagai pemilik sah dari Hp tersebut, dimana Terdakwa mengambil Hp milik saksi Riyanto dengan tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, peruintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam mengambil HP milik saksi Riyanto dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mencongkel menggunakan alat berupa batangan besi yang Terdakwa ambil dari tempat tolong pembuatan genteng milik saksi RIYANTO yang berada di dekat rumah, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 bh HP OPPO yang berada di atas meja kecil, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama pada saat masuk lalu pergi dengan membawa 1 (satu) buah HP OPPO yang dimasukkan ke dalam saku celana menuju rumah Terdakwa di Desa Pancasan, Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, kemudian Terdakwa membawa Hp tersebut dengan tujuan dijual;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Petugas Kepolisian dari Polsek Ajibarang dan Polresta Banyumas yang menanyakan apakah Terdakwa akan menjual HP merk OPPO warna biru dan Terdakwa menjawab iya benar, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan HP tersebut ke Petugas Kepolisian dan dilakukan pengecekan no IMEI, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan asal usul HP tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan HP tersebut dengan cara mengambil di rumah saksi RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Ajibarang berikut barang bukti;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Hp milik saksi Riyanto tanpa seijin dari saksi Riyanto sebagai pemilik sah dari Hp tersebut, dimana Terdakwa mengambil Hp milik saksi Riyanto dengan tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat \*1( ke-5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bh dushbox HP Merk OPPO A5S warna Biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 865096044 612 1127, dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 :8650960446121127, yang disita dari saksi Riyanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan "*Jangan Biarkan Otak Kita Sadar*" dan 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam merk LEECINO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaeful Anwar Bin Alm. Miftahudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 bh dushbox HP Merk OPPO A5S warna Biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5 S warna biru, No IMEI 1 : 865096046121135, No IMEI 2 : 8650960446121127

### Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riyanto

- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam bertuliskan "Jangan Biarkan Otak Kita Sadar"
- 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam merk LEECINO

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yuniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Pwt